

ပီမိၵ်ႉၵူၼ်း ၵူၼ်းပိၵ်ႉၵူၼ်း

PEMERINTAH PROVINSI BALI

တၢ်မၢၵ်ႉၵူၼ်းၵူၼ်းပိၵ်ႉၵူၼ်း

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

တၢ်မၢၵ်ႉၵူၼ်းၵူၼ်းပိၵ်ႉၵူၼ်းၵူၼ်းပိၵ်ႉၵူၼ်း (ပိၵ်ႉၵူၼ်း)

JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)

ၵူၼ်းပိၵ်ႉၵူၼ်း (ပိၵ်ႉၵူၼ်း) ၵူၼ်းပိၵ်ႉၵူၼ်း

TELEPON: (0361) 226365

EMAIL: brida@baliprov.go.id WEB ADDRESS: <https://brida.baliprov.go.id>



KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 376 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- bahwa agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berjalan efektif, unit Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Bali, penerapan unsur sistem dimaksud dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1312);
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 72) sebagaimana telah di rubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);)

15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21).

Memperhatikan : 1. Surat Deputi Pengawasan Penyenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor S-122/D/4/2/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-600/SU/2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- KETIGA : Tugas Pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah :
- a. Menyusun rencana kerja (*action plan*) dalam rangka penyelenggaraan Sistem SPIP pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada setiap tahun anggaran;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- b. Menyiapkan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja pada butir a dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan satgas pengembangan SPIP Pemerintah Pusat dan Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; dan
- d. Mengadministrasikan dan melaporkan pelaksanaan SPIP di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali kepada Kepala Badan sebagai bahan pelaporan ke Gubernur Bali melalui Sekretaris Daerah.


KEEMPAT : Uraian Tugas untuk setiap unsur Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KELIMA : Masa kerja satgas ini sejak keputusan ini ditetapkan sesuai Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 Januari 2024

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh:</u>
	KEPALA BADAN
	Ir. I Made Gunaja, M.Si
	Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19640620 199003 1 012

Tembusan :
Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
BALI
NOMOR : 376 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
BALI

Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Penanggung Jawab : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
Tugas : 1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP.
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP.
3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.
4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP

Ketua Satgas/
Counterpart : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Tugas : 1. Mengoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
2. Mengoordinasikan Penyusunan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP
3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP
4. Melaporkan secara berkala kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Sekretaris : Dr. Ade Krisna Permadhi, ST, M.Si (Perencana Ahli Muda)

Tugas : 1. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.
2. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
3. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam mengevaluasi pelaksanaan SPIP.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
2. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah
3. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah
4. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. A.A Istri Wahyuni SE (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)
7. Ni Putu Laksmi Saridewi, S.STP,M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
8. Ira Damayanti, SH,MH (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
9. Kadek Swadewi Adnjana Putri, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
10. I Kadek Agus Mahayogi Harry Putra,SS, M.Par (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
11. I Gede Putu Udiana Putra, ST,MT (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
12. Ir. Ni Gusti Putu Eka Triyani, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
13. A.A Istri Mirah Darma Astuti, SE, MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
14. Gede Wirasuta, S.E (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
15. Putu Harry Krisnawan, ST, M.Si (Analisis Penelitian)
16. Ni Komang Indah Savitri, S.STP, MAP (Analisis Penelitian)
17. Putu Parta Wirama, S.STP (Analisis Penelitian)
18. Kadek Wisnu Bayupati, ST, M.Si (Analisis Penelitian)
19. Ida Ayu Suartini, SE, MAP (Perencana Ahli Pertama);
20. A.A Gde Agung Suryawan, S.STP (Analisis Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan)

- Tugas : 1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai Bidang/Bagian masing-masing.
2. Menyusun Instrumen Penyelenggaraan SPIP sesuai Bidang/Bagian masing-masing.
3. Melaksanakan survei dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.



4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/bagian masing-masing.

Staf Sekretariat : 1. Ni Made Nilayanti, SE
2. Gede Mertha Ary Pratama, S.Pd
3. I Nyoman Saputra Wibawa, SE



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BADAN

Ir. I Made Gunaja, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640620 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

